WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 432/440/2026
TENTANG
KOMISI IRIGASI KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan irigasi partisipatif untuk mendukung program ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani;
b. bahwa untuk mewadahi koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air dan wakil pengguna jaringan irigasi;
c. bahwa untuk kelancaran kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam peningkatan pemeliharaan dan pengamanan jaringan irigasi serta pengembangan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Komisi Irigasi Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan

dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan organisasi Komisi Irigasi Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Irigasi Kota Pariaman, mempunyai tugas:

a. pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pariaman meliputi daerah irigasi yang luasnya 1202 Hektar, meliputi:
   1. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
   2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
   3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
   4. memberikan pertimbangan dan rekomendasi mengenai alih fungsi lahan beririgasi;
   5. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
   6. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
   7. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
   8. memberikan pertimbangan, masukan dan rekomendasi atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
   9. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, atanpun perseorangan;
   10. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
   11. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
   12. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Pariaman;
b. pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000-3000 Hektar, meliputi:

1. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat;
4. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian, dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat;
5. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat;
6. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat;
7. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan penirigkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Barat;
8. memberikan masukan kepada Wali Kota Pariaman atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
9. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lainnya;
10. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
11. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Pariaman.

KETIGA : Masa kerja Komisi Irigasi Kota Pariaman selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komisi Irigasi Kota Pariaman bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Wali Kota Pariaman melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal 7 September 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
KABAN G PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 432 /440/2026
TENTANG
KOMISI IRIGASI KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI KOMISI IRIGASI KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Ketua Harian
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris I
7.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris II
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
13.	Penelaah Teknis Kebijakan Irigasi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
15.	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
16.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Pariaman	
18.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota
19.	Perguruan Tinggi	Anggota
20.	Bundo Kanduang Kota Pariaman	Anggota
21.	Pejabat Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
22.	Pejabat Pelaksana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
23.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman	Anggota
24.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman	Anggota
25.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Anggota
26.	Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PEMERINTAH HUKUM KOTA PARIAMAN